

---

---

**Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar**  
**(Suatu Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar)**

Ni Wayan Eni Winarsih, I Made Wimas Candranegara dan I Putu Eka Mahardhika  
*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia*  
niwayaneniw@gmail.com

**How to cite (in APA style):**

Winarsih, N, W, E., Candranegara, I, M, W, Mahardhika, I, P, E. (2019). Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar (Suatu Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar). *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 10 (2), pp.74-77. <http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.10.2.1536.74-77>

**Abstract**

*The question of waste not just throw away trash in his place, but also how to separate garbage according its type and put it back into the stuff of value economically. Based on Act No. 18 of the year 2008 about waste management, waste management is carried out by two stages and eight way is the first phase by means of waste reduction that consists of junk generation restriction (reduce), reuse (reuse), recycling trash (recycle), while the second stage is the handling of rubbish consisting of sorting trash, garbage collection, hauling garbage, garbage processing and final processing. Trash is anything that's been deemed useless and not needed anymore and then discarded, but is now garbage has always taken lightly and not useful can be valuable economically. This research aims to find out the effectiveness of waste management in the city of Denpasar. The method used is the qualitative analysis. From the results obtained that the reduction of waste is done with 3R runs already quite well as well as the handling of garbage is already going pretty good anyway though the consciousness of the society are still lacking. From this research it can be concluded that waste can be put to good use will produce goods valued economically.*

**Keyword:** *Effectiveness; Environment; Waste Management*

## **I. PENDAHULUAN**

Sampah perkotaan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Pertumbuhan penduduk semakin pesat apalagi di daerah perkotaan yang penambahan penduduknya semakin padat. Dengan bertambahnya penduduk dan aktivitasnya berarti kebutuhan masyarakat semakin tinggi, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier, kemasan-kemasan produk habis pakai pun akan meningkat dan menjadi sampah.

Pada saat ini pertumbuhan penduduk perkotaan secara tidak terkendali dan juga pertumbuhan penduduk desa secara alami cenderung meningkatkan jenis dan bentuk aktivitas masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan alam. Hal ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya konsumsi energi dan produksi sampah yang berdampak terhadap lingkungan. Perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan (urbanisasi), dan kecenderungan perubahan status desa pinggiran kota menjadi daerah urban merupakan salah satu faktor yang mempercepat pertumbuhan penduduk perkotaan yang ada di Bali dan memberikan kontribusi terhadap terbentuknya kawasan kumuh (slum area) dan masalah persampahan serta masalah sanitasi lingkungan di perkotaan.

Dalam hal ini kebijakan pemerintah sangatlah menunjang bagi keberhasilan dan kesejahteraan suatu daerah, tidak hanya pada bidang administrasi dan pelayanan kepada masyarakat tetapi pada semua bidang yang menyangkut tentang kenyamanan masyarakat termasuk pengelolaan sampah dalam kebersihan lingkungan di masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani sampah di perkotaan, akan tetapi upaya tersebut kerap menimbulkan kendala, salah satu yang menimbulkan masalah persampahan pada perkotaan adalah besarnya biaya untuk menangani pembersihan kota mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pembuangan sampah di TPA. Biaya ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota. Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, volume sampah di Kota Denpasar mencapai kurang lebih 1.195.939m<sup>3</sup>/tahun (DLHK Kota Denpasar, 2017). Hal ini menyatakan bahwa dengan bertambahnya penduduk maka produksi sampah juga meningkat, maka dari itu efektivitas pengelolaan sampah harus pula ditingkatkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya, Menurut Saxena dalam Indrawijaya (2010) yang menjelaskan bahwa “Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Efektivitas juga merupakan keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan untuk melihat efektivitas kerja yang pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi dan pertimbangan social.

Menurut Balderton dalam Adisasmita (2011), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sampah merupakan sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia. Menurut Soemirat (1994) berpendapat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (human waste) tidak termasuk kedalamnya. Sumber-sumber timbulan sampah meliputi sampah dari pemukiman penduduk, sampah dari tempat – tempat umum dan perdagangan, sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah, sampah dari industri, sampah pertanian.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 3 cara atau metode yang digunakan untuk melakukan pengurangan sampah berwawasan lingkungan metode tersebut adalah 3R, yaitu : *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya (mengurangi sampah) dalam arti tidak membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan. Kegiatan *reuse* yang bisa dilakukan sehari-hari adalah dengan menggunakan produk yang dapat diisi ulang. *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Kegiatan *reduce* yang bisa dilakukan sehari-hari adalah Gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng. *Recycle* berarti mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat (mendaur ulang). Kegiatan *recycle* yang dapat dilakukan sehari-hari adalah Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Lakukan pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 5 cara atau metode yang digunakan untuk melakukan penanganan sampah berwawasan lingkungan yaitu: Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah, Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, Pengolahan dalam bentuk mengubah

karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

### **III. METODE**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan pertama teknik observasi yakni pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan data secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang tampak pada penelitian. Kedua, teknik wawancara yakni pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan informan, yang ada kaitannya dengan penelitian. Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai sebanyak 7 orang yaitu 3 pegawai DLHK, 1 petugas pemilahan sampah, 1 petugas pengangkutan sampah, 1 tugas pengolahan sampah dan 1 masyarakat. Ketiga, teknik dokumentasi yakni pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana jenis data ini biasanya berbentuk tulisan dan bukan angka. Menurut Salim (2006) secara sistematis langkah-langkah analisis deskriptif adalah sebagai berikut yaitu Pertama: Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok yang penting, dicari tema dan polanya. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kedua: Penyajian data, penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Ketiga: Penarikan kesimpulan dan verifikasi, melakukan verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan untuk dijadikan dasar penarikan kesimpulan.

### **IV. HASIL PENELITIAN**

Adapun hasil pokok temuan yang didapat dilapangan dalam penelitian ini mengenai efektivitas pengelolaan sampah di kota Denpasar. Pertama, mengenai pengurangan sampah Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 3 cara atau metode yang digunakan untuk melakukan pengurangan sampah berwawasan lingkungan metode tersebut adalah 3R, yaitu pembatasan timbulan sampah (reduce), penggunaan kembali sampah (reuse) dan daur ulang (recycle). Untuk kegiatan pengurangan sampah pemerintah kota Denpasar membuat peraturan baru melalui Perwali No 36 Tahun 2018 tentang pembatasan kantong plastik, selain itu pemerintah juga mempunyai program "PESANMAMA" yang bertujuan untuk mengajak masyarakat memanfaatkan sampah agar menjadi barang yang ekonomis sehingga sampah bisa berkurang. Sampah-sampah organik yang sudah tidak bisa digunakan sebagai kerajinan akan di bawa ke TPST dan didaur ulang menjadi kompos. Sampah anorganik masih banyak yang bisa digunakan sebagai kerajinan dan menghasilkan uang, tidak hanya dengan itu pengurangan sampah juga dilakukan dengan menanamkan sejak dini ke anak-anak untuk membawa bekal dari rumah agar mengurangi sampah plastik.

Kedua, Penanganan Sampah, Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 5 cara atau metode yang digunakan untuk melakukan penanganan sampah berwawasan lingkungan yaitu pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Memilah sampah sesuai dengan jenisnya sangat penting, sebab itu membantu untuk efektivitas pengelolaan sampah. Memilah harus di ajarkan sejak dini agar di jiwa anak-anak sudah tertanam kebiasaan yang sedemikian rupa, selain memilah pengumpulan juga perlu karena pengumpulan sampah di TPST terdekat sangat berpengaruh pada timbunan sampah yang ada di TPA. Setelah pengumpulan, sampah-sampah akan diangkut oleh pengangkutan dari dinas DLHK maupun swaloka yang berjenis truk atau motor bak roda tiga, pengangkutan sampah biasanya dilakukan setiap hari ke tiap-tiap rumah tangga. Pihak Dinas juga akan memberikan sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan, sanksi sosialnya berupa membersihkan lingkungan disekitar ia membuang sampah sembarangan atau pun membersihkan kantor DLHK, sedangkan untuk sanksi beratnya akan dikenakan denda sebesar 50 juta atau kurungan yang sesuai dengan kesalahan. Hal ini

sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2015 tentang ketertiban umum

Lalu setelah di angkut sampah akan di bawa ke TPST terdekat dan diolah sesuai jenisnya, sampah organik akan diolah menjadi kompos dengan sistem ramah lingkungan yaitu sistem osaki. Sedangkan untuk sampah anorganik akan dikumpulkan dan dibawa ke pengumpul untuk di kirim ke Jawa karena di Bali belum ada mesin untuk pendaur ulangan sampah anorganik, sampah anorganik juga di manfaatkan kembali di jadikan kerajinan dikalangan anak-anak TK. Selanjutnya sampah sisa yang sudah tidak bisa diolah di TPST seperti tissue, pampers dan putung rokok barulah dibawa ke TPA, hal ini bertujuan agar volume sampah di TPA berkurang sehingga timbunan sampah pun otomatis berkurang.

## **V. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Kota Denpasar berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 yaitu dengan cara pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan 3 metode yaitu pembatasan timubulan (*reduce*), penggunaan kembali(*reuse*) dan pendaur ulangan sampah(*recycle*), sedangkan untuk penanganan sampah itu dengan 5 metode yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Cara pertama, Pengurangan Sampah: a) Sampah yang saat ini menjadi volume sampah terbesar adalah sampah anorganik atau sampah plastik, oleh sebab itu pemerintah kota Denpasar membuat Perwali No 36 Tahun 2018 tentang pengurangan sampah plastik. b) Sampah juga bernilai ekonomis, sebab sampah plastik jika di manfaatkan kembali menjadi kerajinan itu bisa diperjual belikan menjadi uang. Tidak hanya sampah plastik, sampah organik juga bisa di manfaatkan kembali menjadi kerajinan seperti bingkai dari dedaunan dan biji-bijian. Selain menjadi kerajinan, jika didaur ulang sampah organik akan menjadi kompos. Cara Kedua, Penanganan Sampah: dapat dilakukan melalui kesadaran memilah sampah sesuai dengan jenisnya lalu mengumpulkan sampah di TPST terdekat agar sampah-sampah tersebut diolah terlebih dahulu di TPST dan barulah sampah yang tidak bisa diolah dibawa ke TPA, hal ini dilakukan agar mengurangi timbunan dan volume sampah di TPA.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agus, S. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Badan Standarisasi Nasional (BSN). (2002), *Standar Nasional Indonesia (SNI), 192454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- Indrawijaya. (2010). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar baru.
- Juli, S. (1994). *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- [https://denpasarkota.go.id/assets\\_subdomain/download/gambaran-umum-kota-Denpasar](https://denpasarkota.go.id/assets_subdomain/download/gambaran-umum-kota-Denpasar) (29/01/2019. Pukul 13.25 WITA)